



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 614/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Mairohmatin Binti Marsono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat RT.008 RW.004 Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai Penggugat;
2. Jailani Bin Mismun, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT.009 RW.002 Desa Kepet Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin, Mediator non Hakim yang telah bersertifikat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 28 Juni 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Angelita Carlise Absarina, lahir di Madiun tanggal 30 Desember 2014;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dapat menyatakan memilih sampai umur 12 th.(mumaiyiz) dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/dijanjikan sesuatu,

Akta Perdamaian No. 0614/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn. Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat selaku ibunya, ataukah Tergugat selaku ayahnya yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak, dan demikian juga sebaliknya jika Tergugat selaku ayahnya nantinya akan mengasuh anak, berjanji akan mengasuh dengan sebaik-baiknya dan tidak menelantarkan anak;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, demikian juga sebaliknya jika anak dibawah asuhan Tergugat, maka Penggugat selaku ibunya juga memperoleh hak sama;

Pasal 5

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat, dan demikian juga sebaliknya ketika anak diasuh Tergugat, maka Penggugat memperoleh hak yang sama;

Pasal 6

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah.) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %., sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;

Akta Perdamaian No. 0614/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa apabila Penggugat dan atau Tergugat tidak menjalankan maksud dari pasal-pasal tersebut diatas, yang berhubungan hak asuh anak, maka salah satu pihak dapat/berhak mengajukan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Pasal 8

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah anak, sebagaimana yang dimaksud 6 diatas, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan;

Pasal 9

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 10

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ditanggung oleh Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Akta Perdamaian No. 0614/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0614/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Akta Perdamaian No. 0614/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Ketua,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim-hakim Anggota:

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	1.000.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Akta Perdamaian No. 0614/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)